



PUTUSAN

Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak I

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Anak I; |
| 2. Tempat lahir | : Purwodadi II; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 17 Tahun/4 April 2006; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Kabupaten Kapuas; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Belum/tidak bekerja; |

Anak II

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Anak II; |
| 2. Tempat lahir | : Tamban Luar; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 15 Tahun/8 Agustus 2007 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Kabupaten Kapuas; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Belum/tidak bekerja; |

Para Anak ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 6 Juni 2023;

Para Anak ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023

Para Anak dalam pemeriksaan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum bernama 1. Ismail, S.H 2. William Than Sigai, S.H dan 3. Anwar Firdaus, S.H. Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Keruing gang Mahoni

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No 113 Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor : x/Pen.Pid.Sus-Anak/2023/PN Kik tertanggal 04 Juli 2023 tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Para Anak di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kik tanggal 26 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kik tanggal 26 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak I dan Anak II berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Palangkaraya;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Anak dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Anak tetap ditahan di Rutan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 6 (enam) buah kotak laptop merk lenovo
 - 6 (enam) buah laptop merk lenovo warna hitam
 - 4 (empat) buah charger (cas) laptop
 - 3 (tiga) buah mose laptop.
 - 1 (satu) lembar bendera merah putih
 - 1 (satu) lembar kain taplak mejaDikembalikan kepada Pihak Sekolah melalui Saksi 1
 - 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z1 warna merah tanpa plat Noka MH-3393BC02AC658242 Nosin 31B-529486

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Anak 2.

3. Memerintahkan agar Para Anak membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-
(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Anak dan atau Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Anak agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para anak pelaku menyesal dan orangtuanya masih siap membina dan mendidiknya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Anak dan atau Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Para Anak pun menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-xx/Eoh.2/Kpuas/xxxx tanggal 26 Juni 2023 sebagai berikut :

Bahwa Anak I (Yang Selanjutnya disebut Anak I) bersama-sama dengan Anak II (Yang Selanjutnya disebut Anak II), pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Kabupaten Kapuas Provinsi atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang di lakukan dua orang atau lebih masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan para Anak dengan cara sebagai berikut:*

Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 19.50 Wib, Anak I datang kerumah Anak II untuk merencanakan pencurian laptop, sekira pukul 23.00 Wib, Anak I dan Anak II sampai dengan membawa sebuah linggis dan saat itu Anak I dan Anak II langsung menuju ke ruang guru dan sesampainya di ruang guru selanjutnya Anak I membuka pintu jendela bagian depan yang saat itu dalam keadaan terkunci langsung mencongkel dengan menggunakan linggis yang telah itu Anak I dan Anak II bawa dan setelah pintu jendela terbuka selanjutnya itu Anak I dan Anak II masuk kedalam ruang guru lewat pintu jendela tersebut kemudian Anak I mengambil 6 (enam) buah laptop, 4 (empat) buah charger (cas) laptop dan 3 (tiga) buah mos laptop

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tersimpan di atas meja panjang yang terletak dalam ruang guru bagian depan selanjutnya barang – barang tersebut di bungkus dengan menggunakan 1 (satu) lembar bendera merah putih dan 1 (satu) lembar kain taplak meja yang di ambil di atas meja guru yang terletak di tengah ruang guru. Setelah mengambil barang-barang tersebut Anak I keluar ruang guru memanjat pintu jendela yang sebelumnya Anak I dan Anak II congkel dan setelah Anak I berada di luar ruang guru selanjutnya dari dalam ruang guru Anak II menyerahkan barang-barang yang telah di ambil tersebut kepada Anak I dan setelah itu Anak II keluar dari ruang guru lewat pintu jendela yang itu Anak I dan Anak II congkel sebelumnya dan setelah itu Anak I bersama-sama dengan Anak II berjalan menuju ke pohon bambu yang terletak di belakang gereja katolik yang berjarak sekitar 200 meter dari sekolah dan selanjutnya barang yang telah Anak I dan Anak II ambil tersebut di sembunyikan sementara di bawah pohon bambu kemudian keesokan harinya Jum'at tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 11.00 Wib dengan menggunakan sepeda motor Anak I bersama-sama dengan Anak II mengambil barang yang telah di ambil tersebut dengan maksud akan menjualnya ke daerah Anjir akan tetapi saat dalam perjalanan itu Anak I dan Anak II di amankan oleh pihak kepolisian dan selanjutnya itu Anak I dan Anak II beserta barang bukti di amankan ke polsek selat

Bahwa akibat dari perbuatan Anak I dan Anak II mengakibatkan Sekolah mengalami kerugian materil sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-4, Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak dan/atau Penasihat Hukum Para Anak tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 Juni 2023 sekira jam 02.30 WIB, di Kab. Kapuas, barang milik Sekolah berupa 6 (enam) buah laptop merk Lenovo beserta charger dan mouse nya telah diambil orang;
 - Bahwa barang berupa 6 (enam) buah laptop merk Lenovo beserta charger dan mouse nya ditaruh di atas meja di ruang guru;
 - Bahwa sekolah tersebut tidak ditempai/ditinggali;
 - Bahwa sebelumnya ruang guru sekolah tersebut dalam keadaan terkunci;

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pada saat Saksi dalam perjalanan menuju sekolah Saksi ditelpon oleh sdr. Xx memberitahukan bahwa 6 (enam) buah laptop merk Lenovo beserta charger dan mouse nya yang ditaruh di atas meja ruang guru Kabupaten Kapuas telah hilang diambil orang;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambilnya;
- Bahwa Saksi berusaha mencari dimana keberadaan barang milik sekolah tersebut bersama guru namun tidak berhasil, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek pada hari Jua'at tanggal 9 Juni 2023 untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa menurut perkiraan Saksi cara orang masuk ke dalam yaitu mencongkel jendela ruang guru lalu masuk melewati jendela tersebut kemudian mengambil 6 (enam) buah laptop merk Lenovo beserta charger beserta mouse nya yang di taruh di atas meja ruang guru;
- Bahwa Saksi ada mengecek jendela diruang guru tersebut dan ada bekas congkelan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut mengalami kerugian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Para Anak ini yang mengambil barang tersebut dari Penyidik
- Bahwa Para Anak tidak ada meminta izin saat mengambil 6 (enam) buah laptop dan charger beserta mouse nya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak I karena mantan murid Saksi dan Anak berhenti pada kelas XI tahun 2022 dan pada saat itu pernah diberikan surat peringatan keras dan Anak I ini sekarang sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa Para Anak ini tidak ada mempunyai hak sebagian atau seluruhnya terhadap 6 (enam) buah laptop dan charger beserta mouse nya;
- Bahwa kronologi kejadian yaitu hari Jum'at tanggal 9 Juni 2023 sekitar jam 07.00 WIB, pada saat Saksi berangkat ke sekolah, pada saat diperjalanan Saksi a ditelpon oleh sdr. xxx yang merupakan guru di sekolah, kemudian sesampai disekolah Saksi bersama para Guru melihat bekas congkelan di jendela ruang guru yang terbuka kemudian Saksi masuk kedalam ruang guru dan melihat 6 (enam) buah laptop merk Lenovo beserta charger dan mousenya telah hilang diambil orang, lalu setelah Saksi bersama guru mencari keberadaan laptop tersebut namun tidak menemukannya, akibat kejadian tersebut pihak mengalami kerugian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Selat;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu berupa 6 (enam) buah laptop beserta charger dan mouse serta bendera merah putih namun terhadap taplak meja batik Saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa Anak I ini pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Anak perempuan dan memiting leher anak perempuan tersebut dan Anak I menyatakan bahwa itu fitnah sehingga pihak sekolah memanggil korban dan orang tua Anak I, dan korban membenarkan bahwa itu bukan fitnah dan ada Saksi kawan-kawan korban juga melihat;
- Bahwa fitnah tersebut berupa Anak I ini pernah memegang pantat perempuan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Para Anak tidak keberatan;

2. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 Juni 2023 sekira jam 02.30 WIB, di Kabupaten Kapuas, barang milik sekolah telah diambil orang;
- Bahwa barang yang hilang tersebut yaitu berupa 6 (enam) buah laptop merk Lenovo beserta charger dan mouse nya;
- Bahwa 6 (enam) buah laptop merk Lenovo beserta charger dan mouse nya dtaruh di atas meja ruang guru terletak di Kabupaten Kapuas;
- Bahwa sekolah tidak ditempat/ditinggali;
- Bahwa sebelumnya ruang guru dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat Saksi disekolah yang pada saat itu para guru-guru ribut mencari laptop sebanyak 6 (enam) buah laptop merk Lenovo beserta charger dan mouse nya, di atas meja ruang guru yang terletak di Kabupaten Kapuas;
- Bahwa Saksi ikut mencari barang yang telah hilang bersama kepala sekolah dan guru namun tidak membuahkan hasil, lalu setelah itu Kepala Sekolah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek;
- Bahwa cara orang tersebut masuk dengan cara mencongkel jendela ruang guru lalu masuk melewati jendela tersebut kemudian mengambil 6 (enam) buah laptop merk Lenovo beserta charger dan mouse nya yang ditaruh di ruang guru tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami akibat kejadian tersebut sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Para Anak tidak meminta izin saat mengambil brang tersebut;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadian yaitu hari Jum'at tanggal 9 Juni 2023 sekitar jam 07.00 WIB, pada saat Saksi disekolah, pada saat di sekolah saya mendengar guru-guru sedang ribut mencari laptop untuk ulangan kemudian pada saat itu Saksi bersama kepala sekolah dan para guru-guru melihat bekas congkelan di jendela ruang guru yang terbuka kemudian masuk kedalam ruang guru tersebut dan melihat 6 (enam) buah laptop merk Lenovo beserta charger dan mousenya yang ditaruh di atas meja ruang guru telah hilang di ambil orang, lalu setelah itu Saksi bersama kepala sekolah dan para guru mencari keberadaan laptop tersebut, namun tidak menemukannya, akibat kejadian tersebut pihak mengalami kerugian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan kemudian kepala sekolah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Selat;
- Bahwa Para Anak tidak ada mempunyai hak sebagian atau seluruhnya;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu berupa 6 (enam) buah laptop beserta charger dan mouse serta bendera merah putih namun terhadap taplak meja batik Saksi tidak mengenalinya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Para Anak tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak I;

- Bahwa Anak I mengakui bersama Anak II telah mengambil barang berupa 6 (enam) buah laptop, 4 (empat) buah charger (cas) laptop, 3 (tiga) buah mos laptop, 1 (satu) lembar bendera merah putih serta 1 (satu) lembar kain taplak meja, pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB, di Kabupaten Kapuas;
- Bahwa barang yang diambil milik sekolah dan sebelumnya Para Anak ambil barang tersebut tersimpan di atas meja panjang bagian depan ruang guru, sedangkan 1 (satu) lembar bendera merah putih dan 1 (satu) lembar taplak meja tersimpan di atas meja guru yang terletak di tengah ruang guru;
- Bahwa sarana yang digunakan Para Anak yaitu 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa perbuatan Para Anak dilakukan dengan cara Anak I terlebih dahulu membongkar/mencongkel pintu jendela bagian depan ruang guru yang saat itu dalam keadaan terkunci dengan menggunakan satu buah linggis dan setelah pintu jendela terbuka dengan diikuti oleh Anak II dari belakang Anak I dan setelah masuk ke dalam ruang guru selanjutnya Anak I

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 6 (enam) buah laptop, 4 (empat) buah charger (cas) laptop dan 3 (tiga) buah mos laptop yang tersimpan di atas meja panjang yang terletak dalam ruang guru bagian depan kemudian barang-barang tersebut Anak I bungkus dengan menggunakan 1 (satu) lembar bendera merah putih dan 1 (satu) lembar kain taplak meja yang diambil di atas meja guru yang terletak di tengah ruang guru kemudian setelah itu barang-barang tersebut Anak I bawa ke dekat pintu jendela tempat kami masuk dan selanjutnya Anak I keluar ruang guru lewat pintu jendela yang Anak I congkel dan setelah Anak I berada di luar ruang guru selanjutnya dari dalam ruang guru Anak II menyerahkan barang yang kami ambil kepada Anak I dan setelah itu Anak II keluar dari ruang guru lewat pintu jendela yang Anak I congkel sebelumnya dan setelah itu Anak I dan Anak II berjalan menuju ke pohon bambu yang terletak dibelakang gereja Katolik yang berjarak sekitar 200 meter dari sekolah dan selanjutnya barang yang kami ambil tersebut disembunyikan sementara dibawah pohon bambu kemudian keesokan harinya Jum'at tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB dengan menggunakan sepeda motor Anak I bersama Anak II mengambil barang yang kami ambil tersebut dengan maksud akan menjualnya ke daerah Anjir akan tetapi saat dalam perjalanan Anak I dan Anak II di amankan oleh pihak Kepolisian dan selanjutnya Anak I bersama Anak II beserta barang bukti di amankan ke Polsek Selat;

- Bahwa ciri dari linggis dan sepeda motor yang Anak pergunakan untuk mengambil barang tersebut linggis terbuat dari besi dengan panjang sekitar satu meter dan linggis tersebut milik orang yang Anak I ambil di persawahan Luar sedangkan sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z1 warna merah tanpa plat milik paman Anak I;
- Bahwa bangunan tersebut terdapat pagar penutupnya dan sekolah tersebut ada penjaga sekolahnya (SATPAM nya) yang saya kenal dengan panggilan Saksi 2;
- Bahwa Anak mengetahui kalau sekolah tersebut ada penjaganya karena Anak I pernah sekolah;
- Bahwa Para Anak tidak meminta izin saat mengambil barang tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuannya Para Anak mengambil barang tersebut yaitu akan dijual dan hasil penjualan akan Anak I bagi dengan Anak II kemudian uangnya akan Anak I pergunakan untuk kebutuhan pribadi;
- Bahwa perbuatan tersebut sebelumnya telah direncanakan;
- Bahwa Anak I belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadian yaitu pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 19.50 WIB, Anak I bersama Anak II kumpul di rumah Anak II untuk merencanakan mengambil laptop, sekira pukul 20.00 WIB Anak I bersama Anak II berangkat dari rumah dengan berjalan kaki menuju ke sekolah, sekira pukul 21.00 WIB saat dalam perjalanan ketika melintas di kebun pisang waktu itu melihat buah pisang kepok dan satu buah senjata arit, satu buah parang dan satu buah linggis di areal kebun pisang tersebut kemudian pada waktu itu juga Anak I bersama Anak II mengambil tiga tandan buah pisang kepok yang sudah tua dengan menggunakan parang tersebut dan setelah itu tiga tandan buah pisang kepok tersebut saya simpan di pinggir jalan dan selanjutnya Anak I bersama Anak II berangkat berjalan kaki menuju ke lokasi dengan membawa linggis, parang dan arit yang kami ambil di kebun pisang, sekira pukul 23.00 WIB kami sampai di sekolah dan saat itu kami langsung menuju ke ruang guru dan sesampainya di ruang guru selanjutnya Anak I membuka pintu jendela bagian depan yang saat itu dalam keadaan terkunci dengan cara mencongkelnya dengan menggunakan linggis yang Anak I bawa dan setelah pintu jendela terbuka selanjutnya Anak I masuk kedalam ruang guru lewat pintu jendela dengan diikuti oleh Anak II dari belakang Anak I dan setelah masuk kedalam ruang guru selanjutnya Anak I mengambil 6 (enam) buah laptop, 4 (empat) buah charger (cas) laptop dan 3 (tiga) buah mos laptop yang tersimpan di atas meja panjang yang terletak dalam ruang guru bagian depan kemudian barang-barang tersebut Anak I bungkus dengan menggunakan 1 (satu) lembar bendera merah putih dan 1 (satu) lembar kain taplak meja yang diambil di atas meja guru yang terletak di tengah ruang guru kemudian setelah itu barang-barang tersebut Anak I bawa ke dekat pintu jendela tempat kami masuk dan selanjutnya Anak I keluar ruang guru lewat pintu jendela yang Anak I congkel dan setelah Anak I berada di luar ruang guru selanjutnya dari dalam ruang guru Anak II menyerahkan barang yang kami ambil kepada Anak I dan setelah itu Anak II keluar dari ruang guru lewat pintu jendela yang Anak I congkel sebelumnya dan setelah itu Anak I dan Anak II berjalan menuju ke pohon bambu yang terletak dibelakang gereja Katolik yang berjarak sekitar 200 meter dari sekolah dan selanjutnya barang yang kami ambil tersebut disembunyikan sementara dibawah pohon bambu kemudian keesokan harinya Jum'at tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB dengan menggunakan sepeda motor Anak I bersama Anak II mengambil barang yang kami ambil tersebut dengan maksud akan menjualnya ke daerah Anjir akan tetapi saat dalam perjalanan Anak I dan Anak II di amankan

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pihak Kepolisian dan selanjutnya Anak I bersama Anak II beserta barang bukti di amankan ke Polsek;

- Anak I mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu berupa 6 (enam) buah laptop, 4 (empat) buah charger (cas) laptop, 3 (tiga) buah mos laptop, 1 (satu) lembar bendera merah putih, 1 (satu) lembar kain taplak meja, 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z1 warna merah tanpa plat;

Anak II;

- Bahwa Anak II mengakui bersama Anak I telah mengambil barang berupa 6 (enam) buah laptop, 4 (empat) buah charger (cas) laptop, 3 (tiga) buah mos laptop, 1 (satu) lembar bendera merah putih serta 1 (satu) lembar kain taplak meja, pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB, di Kabupaten Kapuas;
- Bahwa barang yang diambil milik sekolah dan sebelumnya Para Anak ambil barang tersebut tersimpan di atas meja panjang bagian depan ruang guru, sedangkan 1 (satu) lembar bendera merah putih dan 1 (satu) lembar taplak meja tersimpan di atas meja guru yang terletak di tengah ruang guru;
- Bahwa sarana yang digunakan Para Anak yaitu 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa perbuatan Para Anak dilakukan dengan cara Anak I terlebih dahulu membongkar/mencongkel pintu jendela bagian depan ruang guru yang saat itu dalam keadaan terkunci dengan menggunakan satu buah linggis dan setelah pintu jendela terbuka dengan diikuti oleh Anak II dari belakang Anak I dan setelah masuk ke dalam ruang guru selanjutnya Anak I mengambil 6 (enam) buah laptop, 4 (empat) buah charger (cas) laptop dan 3 (tiga) buah mos laptop yang tersimpan di atas meja panjang yang terletak dalam ruang guru bagian depan kemudian barang-barang tersebut Anak I bungkus dengan menggunakan 1 (satu) lembar bendera merah putih dan 1 (satu) lembar kain taplak meja yang diambil di atas meja guru yang terletak di tengah ruang guru kemudian setelah itu barang-barang tersebut Anak I bawa ke dekat pintu jendela tempat kami masuk dan selanjutnya Anak I keluar ruang guru lewat pintu jendela yang Anak I congkel dan setelah Anak I berada di luar ruang guru selanjutnya dari dalam ruang guru Anak II menyerahkan barang yang kami ambil kepada Anak I dan setelah itu Anak II keluar dari ruang guru lewat pintu jendela yang Anak I congkel sebelumnya dan setelah itu Anak I dan Anak II berjalan menuju ke pohon bambu yang terletak dibelakang gereja Katolik yang berjarak sekitar 200

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter dari sekolah dan selanjutnya barang yang kami ambil tersebut disembunyikan sementara dibawah pohon bambu kemudian keesokan harinya Jum'at tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB dengan menggunakan sepeda motor Anak I bersama Anak II mengambil barang yang kami ambil tersebut dengan maksud akan menjualnya ke daerah Anjir akan tetapi saat dalam perjalanan Anak I dan Anak II di amankan oleh pihak Kepolisian dan selanjutnya Anak I bersama Anak II beserta barang bukti di amankan ke Polsek;

- Bahwa ciri dari linggis dan sepeda motor yang Para Anak pergunakan untuk mengambil barang tersebut linggis terbuat dari besi dengan panjang sekitar satu meter dan linggis tersebut milik orang yang Anak I ambil di persawahan sedangkan sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z1 warna merah tanpa plat milik paman Anak I;
- Bahwa Para Anak tidak meminta izin saat mengambil barang tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuannya Para Anak mengambil barang tersebut yaitu akan dijual dan hasil penjualan akan Anak I bagi dengan Anak II kemudian uangnya akan Anak I pergunakan untuk kebutuhan pribadi;
- Bahwa perbuatan tersebut sebelumnya telah direncanakan;
- Bahwa Anak I belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa kronologis kejadian yaitu pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 19.50 WIB, Anak I bersama Anak II kumpul di rumah Anak II untuk merencanakan mengambil laptop, sekira pukul 20.00 WIB Anak I bersama Anak II berangkat dari rumah dengan berjalan kaki menuju ke sekolah, sekira pukul 21.00 WIB saat dalam perjalanan ketika melintas di kebun pisang waktu itu melihat buah pisang kepok dan satu buah senjata arit, satu buah parang dan satu buah linggis di areal kebun pisang tersebut kemudian pada waktu itu juga Anak I bersama Anak II mengambil tiga tandan buah pisang kepok yang sudah tua dengan menggunakan parang tersebut dan setelah itu tiga tandan buah pisang kepok tersebut saya simpan di pinggir jalan dan selanjutnya Anak I bersama Anak II berangkat berjalan kaki menuju lokasi dengan membawa linggis, parang dan arit yang kami ambil di kebun pisang, sekira pukul 23.00 WIB kami sampai di sekolah dan saat itu kami langsung menuju ke ruang guru dan sesampainya di ruang guru selanjutnya Anak I membuka pintu jendela bagian depan yang saat itu dalam keadaan terkunci dengan cara mencongkelnya dengan menggunakan linggis yang Anak I bawa dan setelah pintu jendela terbuka selanjutnya Anak I masuk kedalam ruang guru lewat pintu jendela dengan diikuti oleh Anak II dari belakang Anak I dan

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah masuk kedalam ruang guru selanjutnya Anak I mengambil 6 (enam) buah laptop, 4 (empat) buah charger (cas) laptop dan 3 (tiga) buah mouse laptop yang tersimpan di atas meja panjang yang terletak dalam ruang guru bagian depan kemudian barang-barang tersebut Anak I bungkus dengan menggunakan 1 (satu) lembar bendera merah putih dan 1 (satu) lembar kain taplak meja yang diambil di atas meja guru yang terletak di tengah ruang guru kemudian setelah itu barang-barang tersebut Anak I bawa ke dekat pintu jendela tempat kami masuk dan selanjutnya Anak I keluar ruang guru lewat pintu jendela yang Anak I congkel dan setelah Anak I berada di luar ruang guru selanjutnya dari dalam ruang guru Anak II menyerahkan barang yang kami ambil kepada Anak I dan setelah itu Anak II keluar dari ruang guru lewat pintu jendela yang Anak I congkel sebelumnya dan setelah itu Anak I dan Anak II berjalan menuju ke pohon bambu yang terletak dibelakang gereja Katolik yang berjarak sekitar 200 meter dari sekolah dan selanjutnya barang yang kami ambil tersebut disembunyikan sementara dibawah pohon bambu kemudian keesokan harinya Jum'at tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB dengan menggunakan sepeda motor Anak I bersama Anak II mengambil barang yang kami ambil tersebut dengan maksud akan menjualnya ke daerah Anjir akan tetapi saat dalam perjalanan Anak I dan Anak II di amankan oleh pihak Kepolisian dan selanjutnya Anak I bersama Anak II beserta barang bukti di amankan ke Polsek Selat;

- Anak I mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu berupa 6 (enam) buah laptop, 4 (empat) buah charger (cas) laptop, 3 (tiga) buah mouse laptop, 1 (satu) lembar bendera merah putih, 1 (satu) lembar kain taplak meja, 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z1 warna merah tanpa plat;

Menimbang, bahwa Para Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) Buah Laptop Merk Lenovo Warna Hitam;
- 4 (empat) Buah Charger (cas) Laptop;
- 3 (tiga) Buah Mouse Laptop;
- 1 (satu) Lembar Bendera Merah Putih;
- 1 (satu) Lembar Kain Taplak Meja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z1 Warna Merah Tanpa Plat Noka MH-3393BC02AC658242 Nosin 31B-529486;
- 6 (Enam) Buah Kotak Laptop Merk Lenovo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Anak dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak I bersama Anak II telah mengambil barang berupa 6 (enam) buah laptop, 4 (empat) buah charger (cas) laptop, 3 (tiga) buah mos laptop, 1 (satu) lembar bendera merah putih serta 1 (satu) lembar kain taplak meja milik sekolah pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB, di Kabupaten Kapuas;
- Bahwa Anak I bersama Anak II mengambil barang tersebut dengan cara Anak I bersama Anak II berkumpul di rumah Anak II untuk merencanakan mengambil laptop, sekira pukul 20.00 WIB Anak I bersama Anak II berangkat dari rumah dengan berjalan kaki menuju ke sekolah, sekira pukul 21.00 WIB saat dalam perjalanan ketika melintas di kebun pisang waktu itu melihat buah pisang kepok dan satu buah senjata arit, satu buah parang dan satu buah linggis di areal kebun pisang tersebut kemudian Para Anak berangkat berjalan kaki menuju ke lokasi dengan membawa linggis, parang dan arit yang kami ambil di kebun pisang, sekira pukul 23.00 WIB Para Anak sampai di sekolah lokasi dan saat itu langsung menuju ke ruang guru dan sesampainya di ruang guru selanjutnya Anak I membuka pintu jendela bagian depan yang saat itu dalam keadaan terkunci dengan cara mencongkelnya dengan menggunakan linggis yang Anak I bawa dan setelah pintu jendela terbuka selanjutnya Anak I masuk kedalam ruang guru lewat pintu jendela dengan diikuti oleh Anak II dari belakang Anak I. Setelah masuk kedalam ruang guru selanjutnya Anak I mengambil 6 (enam) buah laptop, 4 (empat) buah charger (cas) laptop dan 3 (tiga) buah mos laptop yang tersimpan di atas meja panjang yang terletak dalam ruang guru bagian depan kemudian barang-barang tersebut Anak I bungkus dengan menggunakan 1 (satu) lembar bendera merah putih dan 1 (satu) lembar kain taplak meja yang diambil di atas meja guru yang terletak di tengah ruang guru. Kemudian setelah itu barang-barang tersebut Anak I bawa ke dekat pintu jendela tempat Para Anak masuk dan selanjutnya Anak I keluar ruang guru lewat pintu jendela yang Anak I congkel dan setelah Anak I berada di luar ruang guru selanjutnya dari dalam ruang guru Anak II menyerahkan barang yang Para Anak ambil kepada Anak I dan setelah itu Anak II keluar dari ruang guru

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lewat pintu jendela yang Anak I congkel sebelumnya dan setelah itu Anak I dan Anak II berjalan menuju ke pohon bambu yang terletak dibelakang gereja Katolik yang berjarak sekitar 200 meter dari sekolah. Selanjutnya barang yang diambil tersebut disembunyikan sementara dibawah pohon bambu. Kemudian keesokan harinya Jum'at tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB dengan menggunakan sepeda motor Anak I bersama Anak II mengambil barang yang diambil tersebut dengan maksud akan menjualnya ke daerah Anjir akan tetapi saat dalam perjalanan Anak I dan Anak II di amankan oleh pihak Kepolisian dan selanjutnya Anak I bersama Anak II beserta barang bukti di amankan ke Polsek;

- Bahwa maksud dan tujuan Para Anak mengambil barang tersebut yaitu akan dijual dan hasil penjualan akan dibagi kemudian uangnya akan Para Anak pergunakan untuk kebutuhan pribadi;
- Bahwa Para Anak tidak memiliki hak Sebagian ataupun seluruhnya terhadap 6 (enam) buah laptop, 4 (empat) buah charger (cas) laptop, 3 (tiga) buah mos laptop;
- Bahwa Para Anak tidak meminta izin Saksi 1 selaku kepala sekolah dan Saksi 2 selaku Satpam sekolah saat menagmbil laptop tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Anak, pihak sekolah mengalami kerugian sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad. 1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” dalam rumusan delik ini adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum serta mampu bertanggungjawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 16 adalah orang perseorangan atau korporasi, sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan Anak yang berkonflik dengan Hukum atau Anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan dalam hubungannya dengan perkara ini unsur “Barang siapa” menunjuk pada seseorang/Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Para Anak lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan Saksi-Saksi yang diberikan di bawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Anak I dan Anak II sebagai pelakunya dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Para Anak selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Para Anak adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu Anak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” untuk memenuhi kapasitas Para Anak sebagai Subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Para Anak secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengambil* menurut Prof Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud. (P.A.F. Lamintang. 2009. 14) dan Hoge Raad dalam berbagai arrest-nya antara lain dalam arrest tanggal 12 November 1894 W. 6578 dan dalam arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W. 12932 antara lain memutuskan, Perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain (Lamintang dan Samosir.1985. 149);

Sedangkan yang dimaksud dengan *barang* menurut Prof. Simons adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil (oleh orang lain) (P.A.F. Lamintang. 2009. 14), atau harta yang dicuri adalah sesuatu yang berharga menurut versi pemiliknya (Rahmat Hakim. 2000. 84), sedangkan yang dimaksud dengan "*seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain*", bahwa hak milik yang melekat pada barang tersebut tidak harus seluruhnya milik orang lain, apabila sebagiannya saja ada hak milik dari si pelaku berada pada benda tersebut, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah si pelaku/ para Terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya (P.A.F. Lamintang. 2009. 25);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Para Anak telah memindahkan sesuatu benda atau barang yang memiliki nilai ekonomis dari tempat semula dan apakah benar barang tersebut bukan milik Para Anak sendiri, sehingga atas perbuatan Para Anak tersebut merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Anak yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta bahwa Anak I bersama Anak II telah mengambil barang berupa 6 (enam) buah laptop, 4 (empat) buah charger (cas) laptop, 3 (tiga) buah mos laptop, 1 (satu) lembar bendera merah putih serta 1 (satu) lembar kain taplak meja milik sekolah pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB, di Kabupaten Kapuas;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Para Anak dengan cara Anak I bersama Anak II berkumpul di rumah Anak II untuk merencanakan mengambil laptop di sekolah, sekira pukul 20.00 WIB Anak I bersama Anak II

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat dari rumah dengan berjalan kaki menuju ke sekolah, sekira pukul 21.00 WIB saat dalam perjalanan ketika melintas di kebun pisang waktu itu melihat buah pisang kepok dan satu buah senjata arit, satu buah parang dan satu buah linggis di areal kebun pisang tersebut kemudian Para Anak berangkat berjalan kaki menuju ke lokasi dengan membawa linggis, parang dan arit yang kami ambil di kebun pisang, sekira pukul 23.00 WIB Para Anak sampai di sekolah dan saat itu langsung menuju ke ruang guru dan sesampainya di ruang guru selanjutnya Anak I membuka pintu jendela bagian depan yang saat itu dalam keadaan terkunci dengan cara mencongkelnya dengan menggunakan linggis yang Anak I bawa dan setelah pintu jendela terbuka selanjutnya Anak I masuk kedalam ruang guru lewat pintu jendela dengan diikuti oleh Anak II dari belakang Anak I. Setelah masuk kedalam ruang guru selanjutnya Anak I mengambil 6 (enam) buah laptop, 4 (empat) buah charger (cas) laptop dan 3 (tiga) buah mos laptop yang tersimpan di atas meja panjang yang terletak dalam ruang guru bagian depan kemudian barang-barang tersebut Anak I bungkus dengan menggunakan 1 (satu) lembar bendera merah putih dan 1 (satu) lembar kain taplak meja yang diambil di atas meja guru yang terletak di tengah ruang guru. Kemudian setelah itu barang-barang tersebut Anak I bawa ke dekat pintu jendela tempat Para Anak masuk dan selanjutnya Anak I keluar ruang guru lewat pintu jendela yang Anak I congkel dan setelah Anak I berada di luar ruang guru selanjutnya dari dalam ruang guru Anak II menyerahkan barang yang Para Anak ambil kepada Anak I dan setelah itu Anak II keluar dari ruang guru lewat pintu jendela yang Anak I congkel sebelumnya dan setelah itu Anak I dan Anak II berjalan menuju ke pohon bambu yang terletak dibelakang gereja Katolik yang berjarak sekitar 200 meter dari sekolah. Selanjutnya barang yang diambil tersebut disembunyikan sementara dibawah pohon bambu. Kemudian keesokan harinya Jum'at tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB dengan menggunakan sepeda motor Anak I bersama Anak II mengambil barang yang diambil tersebut dengan maksud akan menjualnya ke daerah Anjir akan tetapi saat dalam perjalanan Anak I dan Anak II di amankan oleh pihak Kepolisian dan selanjutnya Anak I bersama Anak II beserta barang bukti di amankan ke Polsek;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas Majelis berpendapat perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Anak I bersama Anak II telah selesai dilakukan karena Para Anak telah berhasil membawa 6 (enam) buah laptop, 4 (empat) buah charger (cas) laptop, 3 (tiga) buah mos laptop, 1 (satu) lembar bendera merah putih serta 1 (satu) lembar kain taplak meja yang ada di atas meja panjang yang terletak dalam ruang guru milik sekolah

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bukanlah milik Para Anak untuk kemudian akan Para Anak jual di daerah Anjir, namun dalam perjalanan Para Anak diamankan pihak Kepolisian. Dan akibat perbuatan tersebut pihak sekolah mengalami kerugian sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka terlihat dengan jelas bahwa Anak I bersama Anak II telah mengambil barang yang memiliki nilai ekonomis yang sebagian ataupun seluruhnya bukan hak milik Para Anak yaitu berupa 6 (enam) buah laptop, 4 (empat) buah charger (cas) laptop, 3 (tiga) buah mos laptop tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi 2 selaku kepala sekolah, kemudian barang tersebut telah diperlakukan seolah-olah milik Para Anak yang akan menjual barang tersebut. Dalam perkara a quo Anak I bersama Anak II, dalam keterangannya sebelumnya sudah memahami dan menyadari bahwa perbuatan memiliki yang dilakukan oleh Para Anak tersebut merupakan perbuatan memiliki yang dilakukan secara melawan hukum karena Para Anak melakukan perbuatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat perbuatan Para Anak telah memenuhi unsur kedua secara sah menurut hukum;

Ad.3 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yaitu apabila pencurian itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih (*"twee of meerverenigde personen"*), Istilah "bersama-sama" (*"verenigde personen"*) menunjukkan, bahwa dua orang atau lebih tersebut mempunyai kesamaan kehendak untuk melakukan pencurian bersama-sama. Jadi di sini diperlukan unsur, bahwa para pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan (*"gezamenlijk opzet"*) untuk melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah bersekutu untuk mengambil barang yang bukan kepunyaannya sendiri;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Anak yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta bahwa Anak I bersama Anak II telah mengambil barang berupa 6 (enam) buah laptop, 4 (empat) buah charger (cas) laptop, 3 (tiga) buah mos laptop, 1 (satu) lembar bendera merah putih serta 1 (satu) lembar kain taplak meja milik sekolah pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB, di Kabupaten Kapuas;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Para Anak dengan cara Anak I bersama Anak II berkumpul di rumah Anak II untuk merencanakan

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kik



mengambil laptop di sekolah, sekira pukul 20.00 WIB Anak I bersama Anak II berangkat dari rumah dengan berjalan kaki menuju ke sekolah, sekira pukul 21.00 WIB saat dalam perjalanan ketika melintas di kebun pisang waktu itu melihat buah pisang kepok dan satu buah senjata arit, satu buah parang dan satu buah linggis di areal kebun pisang tersebut kemudian Para Anak berangkat berjalan kaki menuju ke lokasi dengan membawa linggis, parang dan arit yang kami ambil di kebun pisang, sekira pukul 23.00 WIB Para Anak sampai di sekolah dan saat itu langsung menuju ke ruang guru dan sesampainya di ruang guru selanjutnya Anak I membuka pintu jendela bagian depan yang saat itu dalam keadaan terkunci dengan cara mencongkelnya dengan menggunakan linggis yang Anak I bawa dan setelah pintu jendela terbuka selanjutnya Anak I masuk kedalam ruang guru lewat pintu jendela dengan diikuti oleh Anak II dari belakang Anak I. Setelah masuk kedalam ruang guru selanjutnya Anak I mengambil 6 (enam) buah laptop, 4 (empat) buah charger (cas) laptop dan 3 (tiga) buah mos laptop yang tersimpan di atas meja panjang yang terletak dalam ruang guru bagian depan kemudian barang-barang tersebut Anak I bungkus dengan menggunakan 1 (satu) lembar bendera merah putih dan 1 (satu) lembar kain taplak meja yang diambil di atas meja guru yang terletak di tengah ruang guru. Kemudian setelah itu barang-barang tersebut Anak I bawa ke dekat pintu jendela tempat Para Anak masuk dan selanjutnya Anak I keluar ruang guru lewat pintu jendela yang Anak I congkel dan setelah Anak I berada di luar ruang guru selanjutnya dari dalam ruang guru Anak II menyerahkan barang yang Para Anak ambil kepada Anak I dan setelah itu Anak II keluar dari ruang guru lewat pintu jendela yang Anak I congkel sebelumnya dan setelah itu Anak I dan Anak II berjalan menuju ke pohon bambu yang terletak dibelakang gereja Katolik yang berjarak sekitar 200 meter dari sekolah. Selanjutnya barang yang diambil tersebut disembunyikan sementara dibawah pohon bambu. Kemudian keesokan harinya Jum'at tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB dengan menggunakan sepeda motor Anak I bersama Anak II mengambil barang yang diambil tersebut dengan maksud akan menjualnya ke daerah Anjir akan tetapi saat dalam perjalanan Anak I dan Anak II di amankan oleh pihak Kepolisian dan selanjutnya Anak I bersama Anak II beserta barang bukti di amankan ke Polsek Selat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka terlihat secara jelas perbuatan mengambil yang dilakukan Anak I bersama Anak II di di ruang guru di Kabupaten Kapuas, dengan masing-masing memiliki peran dan tugasnya sehingga memiliki kesamaan kehendak untuk melakukan pencurian



bersama-sama maka menurut Hakim telah memenuhi unsur "*dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*";

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat perbuatan Anak telah memenuhi unsur ketiga secara sah menurut hukum;

Ad.4 Dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub-unsurnya terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi tanpa mempertimbangkan sub-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *merusak* adalah membuat barang tersebut menjadi rusak atau tidak utuh dengan paksa tidak seperti sebelumnya, yang dimaksud *memotong* adalah memutuskan dengan barang tajam, mengerat atau memenggal, yang dimaksud dengan *memanjat* adalah menaiki dengan kaki dan tangan termasuk memasuki lubang yang sudah ada namun bukan untuk masuk, yang dimaksud dengan *anak kunci palsu* adalah segala perkakas yang bukan peruntukkan untuk membuka kunci, yang dimaksud dengan *perintah palsu* adalah perintah yang seakan-akan asli dari pejabat yang berwenang, yang dimaksud dengan *pakaian jabatan palsu* adalah pakaian yang dipakai seseorang yang seakan-akan orang tersebut berhak memakainya;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Anak melakukan perbuatannya dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu dan pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Anak yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta bahwa Anak I bersama Anak II telah mengambil barang berupa 6 (enam) buah laptop, 4 (empat) buah charger (cas) laptop, 3 (tiga) buah mos laptop, 1 (satu) lembar bendera merah putih serta 1 (satu) lembar kain taplak meja milik sekolah pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB, di ruang guru di Kabupaten Kapuas;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Para Anak dengan cara Anak I bersama Anak II berkumpul di rumah Anak II untuk merencanakan mengambil laptop di sekolah, sekira pukul 20.00 WIB Anak I bersama Anak II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat dari rumah dengan berjalan kaki menuju ke sekolah, sekira pukul 21.00 WIB saat dalam perjalanan ketika melintas di kebun pisang waktu itu melihat buah pisang kepok dan satu buah senjata arit, satu buah parang dan satu buah linggis di areal kebun pisang tersebut kemudian Para Anak berangkat berjalan kaki menuju ke lokasi dengan membawa linggis, parang dan arit yang kami ambil di kebun pisang, sekira pukul 23.00 WIB Para Anak sampai di sekolah dan saat itu langsung menuju ke ruang guru dan sesampainya di ruang guru selanjutnya Anak I membuka pintu jendela bagian depan yang saat itu dalam keadaan terkunci dengan cara mencongkelnya dengan menggunakan linggis yang Anak I bawa dan setelah pintu jendela terbuka selanjutnya Anak I masuk kedalam ruang guru lewat pintu jendela dengan diikuti oleh Anak II dari belakang Anak I. Setelah masuk kedalam ruang guru selanjutnya Anak I mengambil 6 (enam) buah laptop, 4 (empat) buah charger (cas) laptop dan 3 (tiga) buah mos laptop yang tersimpan di atas meja panjang yang terletak dalam ruang guru bagian depan kemudian barang-barang tersebut Anak I bungkus dengan menggunakan 1 (satu) lembar bendera merah putih dan 1 (satu) lembar kain taplak meja yang diambil di atas meja guru yang terletak di tengah ruang guru. Kemudian setelah itu barang-barang tersebut Anak I bawa ke dekat pintu jendela tempat Para Anak masuk dan selanjutnya Anak I keluar ruang guru lewat pintu jendela yang Anak I congkel dan setelah Anak I berada di luar ruang guru selanjutnya dari dalam ruang guru Anak II menyerahkan barang yang Para Anak ambil kepada Anak I dan setelah itu Anak II keluar dari ruang guru lewat pintu jendela yang Anak I congkel sebelumnya dan setelah itu Anak I dan Anak II berjalan menuju ke pohon bambu yang terletak dibelakang gereja Katolik yang berjarak sekitar 200 meter dari sekolah. Selanjutnya barang yang diambil tersebut disembunyikan sementara dibawah pohon bambu. Kemudian keesokan harinya Jum'at tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB dengan menggunakan sepeda motor Anak I bersama Anak II mengambil barang yang diambil tersebut dengan maksud akan menjualnya ke daerah Anjir akan tetapi saat dalam perjalanan Anak I dan Anak II di amankan oleh pihak Kepolisian dan selanjutnya Anak I bersama Anak II beserta barang bukti di amankan ke Polsek;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dapat disimpulkan Anak I bersama Anak II dapat berhasil masuk ke dalam ruang guru serta mengambil barang tersebut dilakukan dilakukan dengan cara Anak I membuka pintu jendela bagian depan ruang guru yang saat itu dalam keadaan terkunci dengan cara mencongkelnya dengan menggunakan linggis yang Anak I bawa dan setelah pintu jendela terbuka selanjutnya Para Anak masuk kedalam

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang guru lewat pintu jendela yang telah terbuka tersebut dan mengambil barang berupa 6 (enam) buah laptop, 4 (empat) buah charger (cas) laptop dan 3 (tiga) buah mos laptop yang ada di dalam. Maka menurut Hakim perbuatan Anak telah memenuhi pengertian merusak, sehingga unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai kebarang yang diambilnya, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu dan pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat perbuatan Para Anak tersebut telah memenuhi unsur keempat secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terkait dengan pasal perbuatan yang terbukti atas diri Para Anak, dengan demikian Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap Para Anak, maka Para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syarat-syarat penjatuan pidana terhadap Para Anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pula Laporan Penelitian Kemasyarakatan Atas Nama Anak I yang dibuat oleh Azhari Rahman, S.H. yang dibacakan oleh petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PPK) Palangkaraya tanggal 4 Juli 2021 dengan Nomor Register : Reg. xxx.A/xx/xx/2023 dengan kesimpulan pada pokoknya merekomendasikan Anak dijatuhi dengan pidana penjara di Lembaga Khusus Anak (LPKA), sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf (e) UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA dengan pertimbangan :

- Tindak pidana yang disangkakan kepada Anak adalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPidana. Pidana yang terjadi pada Kamis, 08 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di Kabupaten Kapuas;

- Tindak pidana yang klien lakukan diancam dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun. Hal tersebut mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan diversi karena tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam UU SPPA;
- Anak sebelumnya pernah memiliki Riwayat melakukan aksi pencurian, tetapi dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Saat ini Anak juga tengah menjalani proses hukum dalam berkas perkara terpisah untuk tindak pidana dengan kekerasan;
- Klien dapat diajukan ke Sidang Pengadilan Anak mengingat usianya telah berumur 12 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun;
- Tindak pidana dilatar belakangi karena kebutuhan ekonomi, pola pengawasan orang tua, interaksi sosial dan rendahnya tingkat Pendidikan Anak;
- Klien sangat menyesali dan menyadari atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pula Laporan Penelitian Kemasyarakatan Atas Nama Anak II yang dibuat oleh Yane Geni, S.H. yang dibacakan oleh petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PPK) Palangkaraya tanggal 4 Juli 2021 dengan Nomor Register : Reg. xxx.A/xx/xx/2023 dengan kesimpulan pada pokoknya merekomendasikan Anak dijatuhi pidana yang seringannya sesuai dengan Pasal 71 Ayat (1) huruf (e) UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA dengan pertimbangan:

- Klien baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- Pihak keluarga masih sanggup membimbing dan mengawasi klien kearah yang lebih baik lagi;
- Pemerintah setempat dan masyarakat masih bersedia menerima klien Kembali dilingkungannya apabila permasalahan telah selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak disebutkan “dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) Tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun anak tetap diajukan ke sidang anak ;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan dalam Pasal 20 tersebut diatas, maka pemeriksaan dipersidangan terhadap anak pelaku dalam perkara a quo, dilakukan dengan persidangan anak, begitu juga dalam hal memberikan pidana ataupun tindakan apabila anak pelaku dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap anak pelaku mengacu pada ketentuan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 69 ayat (1) dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan "Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini". Sedangkan dalam ayat (2) disebutkan "anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan" ;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak huruf a, d, f, g, dan i, beberapa asas yang mendasari dilaksanakan undang-undang tersebut antara lain asas Perlindungan, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir ;

Menimbang, bahwa Para anak Pelaku dalam persidangan menyampaikan menyesali perbuatannya, maka berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh Anak I dan Anak II, maka Hakim akan mempertimbangkan untuk memberikan putusan terhadap anak pelaku apakah diberikan pidana atau tindakan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam pasal 71 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan pidana yang diberikan kepada anak terdiri dari :

1. Pidana pokok bagi anak terdiri dari atas:
 - a. Pidana Peringatan;
 - b. Pidana dengan syarat;
 1. Pembinaan diluar lembaga;
 2. Pelayanan masyarakat;
 3. Pengawasan ;
 - c. Pelatihan kerja ;
 - d. Pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. Penjara ;
2. Pidana Tambahan terdiri atas:

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan
- b. Pemenuhan kewajiban adat;

Menimbang, bahwa jika dicermati ketentuan tersebut maka pidana pokok berupa pidana penjara adalah pidana pokok pilihan yang terakhir sebagaimana ketentuan pasal 81 ayat (5) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan "Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir";

Menimbang bahwa sebagaimana pasal 60 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak" sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/wali dan /atau pemdamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak. Dalam hal ini dipersidangan Para orang tua anak pelaku menyampaikan kepada Majelis Hakim kalau selaku orang tua anak pelaku masih sanggup untuk mendidik, membina, serta mengawasi anak pelaku menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan mencermati hasil Penelitian petugas Balai Pemasarakatan supaya Para Anak dijatuhi pidana penjara seringannya, dikaitkan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh anak pelaku telah Melakukan Pencurian dalam keadaan memberatkan, bila dihubungkan ketentuan dalam Pasal 79 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak "pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan. Selain itu juga untuk memberikan efek jera terhadap para anak pelaku maupun terhadap masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang serupa, maka Majelis Hakim sependapat dengan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing masyarakat dan menurut hemat Majelis Hakim yang lebih tepat pemberian sanksi kepada anak pelaku adalah penjara;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan pidananya tersebut, Hakim kurang sependapat terhadap lamanya pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, dan lamanya pidana yang akan diberikan kepada anak pelaku sudah mempertimbangkan berbagai aspek yang akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk penjatuhan pidana penjara terhadap diri Anak Pelaku, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya baik dari segi yuridis, juga memperhatikan aspek latar belakang terjadinya tindak pidana tersebut terkait dengan kondisi Para Anak Pelaku dan aspek tujuan

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kik



pemidanaan yang dijatuhkan haruslah memberikan manfaat baik bagi Para Anak Pelaku agar Para Anak Pelaku dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya serta memperbaiki perbuatannya dimasa yang akan datang. Dalam perkara ini anak pelaku juga menyesali perbuatannya dan memperhatikan pula pendapat orang tua anak pelaku yang masih sanggup untuk mendidik, mengawasi dan membina anak pelaku agar menjadi anak yang lebih baik serta telah adanya upaya permohonan maaf dari keluarga Para anak pelaku kepada pihak Sekolah;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan mencermati Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak I bersama Anak II sudah termasuk perbuatan yang menimbulkan keresahan didalam masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang bertujuan untuk pembinaan terhadap Anak agar kepada si pelaku / Anak dapat menimbulkan efek jera, sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Para Anak sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Para Anak berdasarkan Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor : 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) : *"Anak dikenai sanksi Pidana Penjara"* yang ditentukan dalam undang-undang tersebut, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan tentang bobot kesalahan Para Anak akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata bertujuan untuk balas dendam, pemidanaan disamping sebagai tindakan represif juga harus mencerminkan prevensi khusus dan prevensi umum. Prevensi khusus bertujuan agar pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku dapat menimbulkan efek jera, sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan menyesali perbuatannya, sedangkan prevensi umum agar masyarakat diharapkan tidak meniru atau melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh si pelaku dan ketertiban dalam masyarakat dapat terjaga ;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi lingkungan pergaulan Para Anak, Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Anak tersebut merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilatar-belakangi oleh faktor kurangnya pengawasan / kontrol orang tua ;

Menimbang, bahwa undang-undang sistem peradilan pidana anak pada hakikatnya bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana asas-asas dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor : 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) serta untuk mencapai Keadilan Restoratif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan konsep teori pemidanaan dan alasan-alasan tersebut di atas, mengenai lamanya pidana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan pidananya tersebut, Majelis Hakim menyatakan sependapat terhadap terbuktinya unsur-unsur pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Para Anak serta terhadap Para Anak dijatuhi pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, namun Majelis Hakim kurang sependapat terhadap lamanya pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum tersebut, Disamping itu pula dengan melihat berat, jenis dan sifat kejahatan yang dilakukan Para Anak tersebut, dan kapasitas Para Anak dalam perkara aquo, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Hakim untuk menyatakan Para Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para anak pelaku ditahan dan penahanan terhadap anak pelaku dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar anak pelaku tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kik



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 6 (enam) Buah Laptop Merk Lenovo Warna Hitam;
- 4 (empat) Buah Charger (cas) Laptop;
- 3 (tiga) Buah Mouse Laptop;
- 1 (satu) Lembar Bendera Merah Putih;
- 1 (satu) Lembar Kain Taplak Meja;
- 6 (Enam) Buah Kotak Laptop Merk Lenovo;

Terhadap barang bukti tersebut telah diketahui pemiliknya yaitu milik sekolahh, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada sekolah melalui Saksi 2;

- 1 (satu) Buah Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z1 Warna Merah Tanpa Plat Noka MH-3393BC02AC658242 Nosin 31B-529486;

Terhadap barang bukti tersebut adalah milik Paman dari Anak I, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui Anak I;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan anak ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak mengakibatkan kerugian materiil yang dialami SMK 1 Bataguh;
- Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat;
- Alat yang digunakan anak untuk melakukan pencurian adalah benda hasil mengambil milik orang lain;
- Para Anak sudah pernah melakukan perbuatan mengambil orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak menyesali perbuatannya ;
- Para Anak berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya ;
- Para Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 dan Ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Anak I** dan **Anak II** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Anak oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama (....) bulan di Lembaga Perasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palangka Raya;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Anak tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) Buah Laptop Merk Lenovo Warna Hitam;
 - 4 (empat) Buah Charger (cas) Laptop;
 - 3 (tiga) Buah Mouse Laptop;
 - 1 (satu) Lembar Bendera Merah Putih;
 - 1 (satu) Lembar Kain Taplak Meja;
 - 6 (Enam) Buah Kotak Laptop Merk Lenovo;Dikembalikan kepada sekolah melalui Saksi 2;
 - 1 (satu) Buah Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z1 Warna Merah Tanpa Plat Noka MH-3393BC02AC658242 Nosin 31B-529486;Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Anak I 1;
6. Membebaskan kepada Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023, oleh kami, Inggit Suci Pratiwi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Syarli Kurnia Putri,S.H. dan Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ernawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Hans Reyner Edison Sianturi, S.H., Penuntut Umum dan Para Anak didampingi Penasihat Hukumnya, orangtua Anak, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Syarli Kurnia Putri, S.H.

Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H.

Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ernawati, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kik